



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Udin bin Rusli
2. Tempat lahir : Martapura (Kalimantan Selatan)
3. Umur, Tanggal lahir : 44 (empat puluh empat) tahun, 6 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wonorejo, RT 030, RW 010, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara (sesuai KTP) atau alamat lain Desa Malawaken, RT 06, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Udin bin Rusli ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UDIN Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Single Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nopol B 8698 NAA, nomor rangka MNBBSFE40AW870971 dan nomor mesin WL AT1181476;
 - 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan ford dengan gantungan kunci berupa remote head unit;
 - Kayu gergajian jenis Ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keping dengan total jumlah Volume 1,2398 M3 (satu koma dua tiga sembilan delapan meter kubik) yang telah dilelang dengan penetapan nomor : 3/Pen.pid/2022/PN.Mtw tanggal 12 Juli 2022, dan Risalah Lelang Nomor : 156/56/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil lelang Rp2.459.999,00 (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan dilakukan pemotongan sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bea Penjual Lelang eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, sehingga total hasil lelang kayu gergajian jenis Ulin tersebut sebesar Rp2.398.499,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengangkut kayu gerjajian dari hutan tujuannya untuk membangun rumah, dan kayu yang diangkut adalah sisa orang lain yang sudah ditinggalkan, kemudian dipotong, dibelah dan dibuat dalam bentuk balok untuk tongkat rumah Terdakwa, dan Terdakwa merasa tidak adil dan tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dalam tuntutan. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, bersama dengan pembelaan tersebut dilampirkan fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, foto rumah, surat keterangan dari Kepala Desa Malawaken yang menyatakan Terdakwa sedang membangun rumah berlokasi di desa Malawaken;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Udin bin Rusli pada hari Senin tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat didalam rumah di Jalan Hauling PT. Barito Putera Km. 78, Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; yaitu kayu gergajian jenis Ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keping keping, dengan volume 1,2398 M³ (satu koma dua tiga sembilan delapan meter kubik), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib anggota Kepolisian Polres Barito Utara mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil mengangkut kayu gergajian di jalan Hauling PT. Barito Putera, kemudian saksi PRASETYO VERI.K Als. TYO Bin SUGIYO bersama dengan saksi AIPDA AWALUDDIN, saksi AIPDA MARANTIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IXBAL SPANTON.M dan saksi BRIPTU DEDI RAMADAN S melakukan patroli roda 4 (empat) di jalan Hauling PT. Barito Putera, sesampainya di Km.78, Desa Muara Pari, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, saksi PRASETYO VERI.K Als. TYO Bin SUGIYO bersama dengan saksi AIPDA AWALUDDIN, saksi AIPDA MARANTIKA IXBAL SPANTON.M dan saksi BRIPTU DEDI RAMADAN S melihat 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger Single Cabin bak kayu warna hitam dengan nopol B 8698 NAA sedang ambles di jalan hauling yang sedang rusak, kemudian saksi PRASETYO VERI.K Als. TYO Bin SUGIYO bersama dengan saksi AIPDA AWALUDDIN, saksi AIPDA MARANTIKA IXBAL SPANTON.M dan saksi BRIPTU DEDI RAMADAN S menghampiri mobil bak kayu tersebut dan menanyakan muatan yang di bawa oleh terdakwa Udin bin Rusli, kemudian terdakwa Udin bin Rusli turun dari mobil dan mengatakan bahwa muatan yang di bawa adalah kayu gergajian jenis Ulin $\pm 1M^3$ (satu meter kubik), setelah itu saksi PRASETYO VERI.K Als. TYO Bin SUGIYO bersama dengan saksi AIPDA AWALUDDIN, saksi AIPDA MARANTIKA IXBAL SPANTON.M dan saksi BRIPTU DEDI RAMADAN S menanyakan dokumen surat dari kayu yang diangkut oleh terdakwa namun terdakwa Udin bin Rusli mengakui tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger Single Cabin bak kayu warna hitam dengan nopol B 8698 NAA yang bermuatan kayu gergajian jenis Ulin diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Barito Utara untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian Hasil Sitaan dari penyidik Polres Barito Utara tanggal 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Gergajian yaitu SALEH UDIN,SP., dan TOMI J PISA dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP BARITO TENGAH Unit VI dan VIII dan juga ditanda tangani oleh Saksi Pengukur dari Penyidik Polres Barito Utara PRASETYO VERI K, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 03/KG-S/UPT.KPHP Barteng/VII/2022, tanggal 08 Juli 2022, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak sah oleh Terdakwa Udin bin Rusli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger Single Cabin bak kayu warna hitam dengan nopol B 8698 NAA adalah Jenis Kayu gergajian jenis Kayu Ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keping keping, dengan volume 1,2398 M^3 (satu koma dua tiga sembilan delapan meter kubik), dengan rincian:

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



NO	Jenis Kayu	Jumlah		Keterangan
		Batang	Volume (M3)	
1.	ULIN	120	1,2300	Daftar ukur terlampir
2.	ULIN	3	0,0098	
Jumlah		123	1.2398	

- Bahwa terdakwa telah mengangkut kayu gergajian jenis kayu Ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keping keping, dengan volume 1,2398 M³ (satu koma dua tiga sembilan delapan meter kubik) tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sela Sustriadi alias Sla bin Kindah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah diamankan seseorang laki-laki yang bernama Saudara UDIN oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena telah melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Saudara UDIN menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan saat di Penyidik tersebut dan tidak ada dipaksa atau direayasa dalam memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Hauling PT.Barito Putera Km.78, Desa Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnyanya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut karena pada saat Terdakwa diamankan tersebut Saksi sedang berada di dalam mobil duduk di samping Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil, sedangkan Saudara WIWI duduk di belakang bak mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa atau mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Single Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu untuk No.Polnya Saksi kurang mengetahuinya, kayu yang diangkut pada saat itu adalah kayu gergajian jenis ulin;
- Bahwa Saksi bersama Saudara WIWI bisa sampai satu mobil dengan Terdakwa pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnyanya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut karena Saksi bersama Saudara WIWI adalah sebagai buruh yang di upah oleh Terdakwa untuk mengangkut atau memuat kayu gergajian jenis ulin milik Terdakwa ke dalam mobil, setelah selesai memuat kayu Saksi dan Saudara WIWI langsung ikut di dalam mobil tersebut untuk kembali ke Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengajak Saksi mengangkut kayu milik Terdakwa yang berlokasi di hutan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan di berikan upah Rp5000,- (lima ribu rupiah) per batang, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib kami berangkat menuju lokasi kayu milik Terdakwa, dan saat itu Saksi dan Saudara WIWI ikut di dalam Mobil Single Kabin Merk Ford Ranger warna hitam yang di kemudikan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib kami tiba dilokasi dan langsung masuk ke dalam hutan untuk mengangkut kayu tersebut serta memuatnya ke dalam Mobil, dikarenakan cuaca hujan dan jalan tidak memungkinkan untuk di lewati kami akhirnya menginap sampai menunggu jalan kering, lalu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.30 Wib Saksi bersama Saudara WIWI ikut di dalam Mobil Singgel Kabin Merk Ford Ranger warna hitam dengan bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, saat di Km.78 Jalan Hauling PT.Barito Putra Mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut amblas, tidak lama kemudian datanglah pihak Kepolisian dan menanyakan serta memeriksa surat-surat atau dokumen kayu milik Terdakwa tersebut, dikarenakan kayu yang diangkut Terdakwa saat itu tidak memiliki surat-surat atau dokumen yang sah sehingga pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama dengan mobil ford Ranger warna hitam dengan bermuatan kayu ke Polres Barito Utara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa bahwa kayu gergajian jenis ulin yang diangkut Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saudara WIWI tersebut akan dibawa Terdakwa ke Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah untuk di gunakan Terdakwa membuat tongkat rumah, dan sebagiannya untuk di jual;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (Satu) unit mobil Singgle Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nomor Polisi B 9698 NAA, Nomor Rangka MNBBSFE40AW870971 dan Nomor Mesin WL AT1181476, 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan ford dengan gantungan kunci berupa remote head unit, Kayu gergajian jenis ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keping dengan total jumlah Volume 1,2398 m³ (satu koma dua tiga Sembilan delapan meter kubik) yang telah ditetapkan untuk lelang dengan nomor penetapan : 3/Pen.Pid/2022/PN Mtw tanggal 12 juli 2022 dengan risalah lelang nomor : 159/56/2022 dengan jumlah uang hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp. 2.459.999,- (dua juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan dilakukan pemotongan untuk pembayaran bea penjualan lelang eksekusi barang sitaan sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp. 2.398.499,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), barang bukti tersebut adalah yang telah disita pada saat pada saat Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena melakukan Tindak

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa dari kesepakatan awal dengan Terdakwa bahwa Terdakwa akan membayarkan upah Saksi setelah kayu gergajian ulin tersebut sampai ditujuan, jadi pada saat penangkapan tersebut Terdakwa belum membayarkan upah Saksi mengangkut kayu tersebut sampai saat persidangan ini, upah yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Saksi adalah Rp5000,00. (lima ribu rupiah) perbatang jadi sebesar kurang lebih Rp615.000,00. (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kurang mengetahui hingga hari ini apa Terdakwa sudah ada atau belum ada memiliki dokumen untuk kayu olahan gergajian ulin seperti Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu gergajian jenis ulin yang diangkut bersama dengan Saksi dan Saudara WIWI tersebut sebanyak kurang lebih 1M3 (satu meter kubik) atau kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) keeping, dari keterangan Terdakwa bahwa kayu gergajian jenis ulin tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi dan Saudara WIWI serta Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari dalam hutan, Terdakwa telah mengolah kayu tersebut dengan menggunakan chain saw jadi kami saat itu hanya mengangkut ke atas mobil Singgle Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wiwi bin Ngismanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah diamankan seseorang laki-laki yang bernama Saudara UDIN oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena telah melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Saudara UDIN menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan saat di Penyidik tersebut dan tidak ada dipaksa atau direayasa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Hauling PT.Barito Putera Km.78, Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut karena pada saat Terdakwa diamankan tersebut Saksi sedang duduk di belakang bak mobil tersebut, sedangkan Saudara SELA SUSTRIADI Alias SLA berada di dalam mobil duduk di samping Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa atau mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Single Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu untuk Nomor Polisinya Saksi kurang mengetahuinya, kayu yang diangkut pada saat itu adalah kayu gergajian jenis ulin;
- Bahwa Saksi bersama Saudara SELA SUSTRIADI Alias SLA bisa sampai satu mobil dengan Terdakwa pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut karena Saksi bersama Saudara SELA SUSTRIADI Alias SLA adalah sebagai buruh yang di upah oleh Terdakwa untuk mengangkut atau memuat kayu gergajian jenis ulin milik Terdakwa ke dalam mobil, setelah selesai memuat kayu Saksi dan Saudara SELA SUSTRIADI Alias SLA langsung ikut di naik mobil tersebut untuk kembali ke Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengajak Saksi mengangkut kayu milik Terdakwa yang berlokasi di hutan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan di berikan upah Rp5000,- (lima ribu rupiah) per batang, kemudian

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 Wib kami berangkat menuju lokasi kayu milik Terdakwa, dan saat itu Saksi dan Saudara SELA SUSTRIADI Alias SLA ikut di dalam Mobil Single Kabin Merk Ford Ranger warna hitam yang di kemudikan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib kami tiba di lokasi dan langsung masuk ke dalam hutan untuk mengangkut kayu tersebut serta memuatnya ke dalam Mobil, dikarenakan cuaca hujan dan jalan tidak memungkinkan untuk di lewati kami akhirnya menginap sampai menunggu jalan kering, lalu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi bersama Saudara SELA SUSTRIADI Alias SLA ikut di dalam Mobil Singgel Kabin Merk Ford Ranger warna hitam dengan bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, saat di Km.78 Jalan Hauling PT.Barito Putra Mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut amblas, tidak lama kemudian datanglah pihak Kepolisian dan menanyakan serta memeriksa surat-surat atau dokumen kayu milik Terdakwa tersebut, dikarenakan kayu yang diangkut Terdakwa saat itu tidak memiliki surat-surat atau dokumen yang sah sehingga pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama dengan mobil ford Ranger warna hitam dengan bermuatan kayu ke Polres Barito Utara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa bahwa kayu gergajian jenis ulin yang diangkut Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saudara SELA SUSTRIADI Alias SLA tersebut akan dibawa Terdakwa ke Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah untuk di gunakan Terdakwa membuat tongkat rumah, dan sebagiannya untuk di jual;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (Satu) unit mobil Single Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nomor Polisi B 9698 NAA, Nomor Rangka MNBBSFE40AW870971 dan Nomor Mesin WL AT1181476, 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan ford dengan gantungan kunci berupa remote head unit, Kayu gergajian jenis ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keeping dengan total jumlah Volume 1,2398 m³ (satu koma dua tiga Sembilan delapan meter kubik) yang telah ditetapkan untuk lelang dengan nomor penetapan : 3/Pen.Pid/2022/PN Mtw tanggal 12 juli 2022 dengan risalah lelang nomor : 159/56/2022 dengan jumlah uang hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp. 2.459.999,- (dua juta empat ratus

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan dilakukan pemotongan untuk pembayaran bea penjualan lelang eksekusi barang sitaan sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp. 2.398.499,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), barang bukti tersebut yang telah disita pada saat pada saat Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut;

- Bahwa dari kesepakatan awal dengan Terdakwa bahwa Terdakwa akan membayarkan upah Saksi setelah kayu gergajian ulin tersebut sampai ditujuan, jadi pada saat penangkapan tersebut Terdakwa belum membayarkan upah Saksi mengangkut kayu tersebut sampai saat persidangan ini, upah yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Saksi adalah Rp5000,00. (lima ribu rupiah) perbatang jadi sebesar kurang lebih Rp615.000,00. (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kurang mengetahui hingga hari ini apa Terdakwa sudah ada atau belum ada memiliki dokumen untuk kayu olahan gergajian ulin seperti Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu gergajian jenis ulin yang diangkut bersama dengan Saksi dan Saudara SELA SUSTRIADI Alias SLA tersebut sebanyak kurang lebih 1M3 (satu meter kubik) atau kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) keeping, dari keterangan Terdakwa bahwa kayu gergajian jenis ulin tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi dan Saudara SELA SUSTRIADI Alias SLA serta Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari dalam hutan, Terdakwa telah mengolah kayu tersebut dengan menggunakan chain saw jadi kami saat itu hanya mengangkut ke atas mobil Single Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Prasetyo Veri Kurniawan alias Prasetyo bin Sugiyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi Saudara AIPDA AWALUDIN, Saudara AIPDA MARANTIKA, dan BRIPTU DEDI RAMADAN beserta rekan-rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lainnya dari unit Reskrim Unit Tipiter Polres Barito Utara pada saat Patroli telah mengamankan seseorang laki-laki yang bernama Saudara UDIN karena telah melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Saudara UDIN menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara tersebut dan tidak ada dipaksa atau direayasa dalam memberikan keterangan itu;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Saudara AIPDA AWALUDIN, Saudara AIPDA MARANTIKA, dan BRIPTU DEDI RAMADAN beserta rekan-rekan Saksi lainnya dari unit Reskrim Unit Tipiter Polres Barito Utara telah mengamankan Terdakwa pelaku Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut terjadi pada hari Rabu, 29 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 wib, di jalan Hauling PT. Barito Putera, Km.78, Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa adalah yang telah yang Saksi amankan bersama dengan rekan Saksi Saudara AIPDA AWALUDIN, Saudara AIPDA MARANTIKA, dan BRIPTU DEDI RAMADAN beserta rekan-rekan Saksi lainnya dari unit Reskrim Unit Tipiter Polres Barito Utara karena telah melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wib saat Saksi bersama dengan rekan Saksi Saudara AIPDA AWALUDIN, Saudara AIPDA MARANTIKA, dan BRIPTU DEDI RAMADAN beserta rekan-rekan Saksi lainnya dari unit Reskrim Unit Tipiter Polres Barito Utara mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil mengangkut kayu gergajian, di jalan Hauling PT. Barito Putera Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari unit Reskrim Unit Tipiter Polres Barito Utara melakukan patroli roda 4 (empat) di jalan Hauling PT. Barito Putera, sesampainya di Km.78, Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari unit Reskrim Unit Tipiter Polres Barito Utara melihat 1 (satu) unit mobil bak

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



kayu dengan nopol B 8698 NAA sedang ambles atau masuk ke dalam kubangan lumpur di jalan hauling yang sedang rusak, Saksi bersama dengan rekan Saksi menghampiri mobil bak kayu tersebut, kami menanyakan muatan yang di bawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mengatakan bahwa muatan yang di bawa adalah kayu gergajian kurang lebih 1M3 (satu meter kubik), setelah itu rekan Saksi menanyakan tentang dokumen atau surat dari kayu yang diangkut atau dibawa tersebut akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, setelah itu Terdakwa di amankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ada 2 (dua) orang bersama-sama dengan Terdakwa yakni Saudara WIWI dan Saudara SELA SUSTRIADI Alias SLA, keduanya merupakan buruh angkut yang di ajak atau di beri upah oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa mengangkut kayu gergajian dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Singgle Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nomor Polisi B 9698 NAA, kayu gergajian yang diangkut Terdakwa jenis ulin sebanyak kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) keeping dengan total jumlah Volume kurang lebih 1,2398 m3 (satu koma dua tiga Sembilan delapan meter kubik);
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas penyidik yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) unit mobil Singgle Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nomor Polisi B 9698 NAA, Nomor Rangka MNBBSFE40AW870971 dan Nomor Mesin WL AT1181476, 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan ford dengan gantungan kunci berupa remote head unit, Kayu gergajian jenis ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keeping dengan total jumlah Volume 1,2398 m 3 (satu koma dua tiga Sembilan delapan meter kubik) yang telah ditetapkan untuk lelang dengan nomor penetapan : 3/Pen.Pid/2022/PN Mtw tanggal 12 juli 2022 dengan risalah lelang nomor : 159/56/2022 dengan jumlah uang hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp. 2.459.999,- (dua juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan dilakukan pemotongan untuk pembayaran bea penjualan lelang eksekusi barang sitaan sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp. 2.398.499,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa kayu gergajian ulin tersebut Terdakwa dapat atau angkut dari dalam hutan di Hauling PT. Barito Putera, Km.80, Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa kayu gergajian ulin tersebut akan Terdakwa bawa ke ke Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah untuk di gunakan Terdakwa membuat tongkat rumah, dan sebagian akan di jual kepada orang yang mau membeli kayu gergajian;
- Bahwa untuk ukuran dari kayu gergajian ulin yang diangkut oleh Terdakwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi Saudara AIPDA AWALUDIN, Saudara AIPDA MARANTIKA, dan BRIPTU DEDI RAMADAN beserta rekan-rekan Saksi lainnya dari unit Reskrim Unit Tipiter Polres Barito Utara temukan dan amankan Terdakwa yang sedang melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut Saksi kurang mengetahuinya, yang mengukur dan menghitung volume serta kerugian Negara ada petugas dari Dinas Kehutanan yang mengukur, dan menghitung volume serta kerugian Negara, namun untuk jumlah kayu olahan yang diangkut Terdakwa dari hasil yang kami hitung pada saat setelah menemukan dan mengamankan Terdakwa berjumlah sebanyak kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) keping dengan total jumlah Volume 1,2398 M3 (satu koma dua tiga sembilan delapan meter kubik) dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 10 cm x panjang 2,05 meter sebanyak 120 keping dengan volume 1,2300 M3 (satu koma dua ribu tiga ratus meter kubik) dan ukuran tebal 4 cm x lebar 4 cm x panjang 2,05 meter sebanyak 3 keping dengan volume 0,0098 M3 (nol koma nol nol sembilan puluh delapan meter kubik);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Tomi J Pisa alias Tomi bin Tamranudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana kejahatan dibidang Kehutanan yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Ahli diminta oleh Penyidik Polres Barito Utara berdasarkan surat Polres Barito Utara Nomor: B/1010/VII/Res.5.6/2022/Reskrim tanggal 1 Juli 2022 perihal permohonan bantuan Ahli dibidang Kehutanan terkait Penghitungan Kerugian Negara sehingga Berdasarkan Surat Tugas Ahli dari Kepala UPT. Barito Tengah, Kabupaten Barito Utara Nomor: 522/452/UPT.3.2/DISHUT tanggal 08 Juli 2022 untuk melakukan pengukuran dan pengujian terhadap barang bukti berupa kayu gergajian serta memberikan keterangan sebagai Ahli di Bidang Kehutanan, yang melakukan Tindak pidana tersebut dari informasi Penyidik Polres Barito Utara adalah seorang laki-laki yang bernama Saudara UDIN menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Ahli di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa atau direayasa serta Ahli dalam memberikan keterangan itu sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu gergajian yang ada di dalam bak 1 (satu) unit mobil Single Kabin merek Ford Ranger warna hitam dengan Nomor polisi B 8698 NAA dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 Sekitar pukul 08.15 Wib di halaman Kantor Polres Barito Utara dan Ahli melakukan pengukuran tersebut bersama Ahli Saudara SALEHUDIN, S.P sebagai ahli perhitungan kerugian Negara;
- Bahwa setelah Ahli lakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu tersebut bersama Ahli Saudara SALEHUDIN, S.P dengan hasil sebagai berikut:
- bahwa kayu gergajian yang ada di dalam bak 1 (satu) unit mobil Single Kabin merek Ford Ranger warna hitam dengan Nomor polisi B 8698 NAA kayu gergajian jenis ulin, sebanyak kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) keping dengan total jumlah Volume 1,2398 M³ (satu koma dua tiga sembilan delapan meter kubik) dengan rincian:
 1. Broti dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 10 cm x panjang 2,05 meter sebanyak 120 keping dengan volume 1,2300 M³ (satu koma dua ribu tiga ratus meter kubik),

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Broti dengan ukuran tebal 4 cm x lebar 4 cm x panjang 2,05 meter sebanyak 3 keping dengan volume 0,0098 M³ (nol koma nol nol sembilan puluh delapan meter kubik),

kemudian hasil pengukuran tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara pengukuran kayu gergajian Nomor : 03/KG-S/UPT.KPHP Barteg/VII/2022, tanggal 08 Juli 2022;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu tanpa dokumen tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dan kayu yang diangkut Terdakwa yang berada di dalam bak 1 (satu) unit mobil Single Kabin merek Ford Ranger warna hitam dengan Nomor polisi B 8698 NAA tersebut merupakan hasil hutan kayu yaitu kayu gergajian jenis ulin, sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keping dengan total jumlah Volume 1,2398 M3 (satu koma dua tiga sembilan delapan meter kubik);
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki Terdakwa dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tersebut harus di lengkapi dengan dokumen SKSHHK yang menyertainya dan yang berhak mengeluarkannya adalah unit manajemen / perorangan yang sudah memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang sesuai dengan pasal 11 ayat (1) peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : P.66 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 10 / 2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan P.1 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 1 / 2019 tentang izin usaha industri primer hasil hutan;
- Bahwa tata cara atau prosedurnya dengan memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH), melalui sistem informasi penatausahaan hasil hutan secara online (SIPUH ONLINE), yang di miliki oleh unit manajemen / perorangan terdaftar di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang di terbitkan sendiri oleh unit manajemen / perorangan melalui petugas tenaga teknis (Ganis) atas nama unit manajemen / perorangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu tanpa dokumen tersebut Negara Republik Indonesia yang dirugikan dan yang mengetahui jumlah kerugiannya adalah Seksi Perlindungan, Pengamanan hutan, KSDA dan Pemberdayaan Masyarakat yang khusus menangani masalah Propinsi sumber daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dan ahli juga menjelaskan untuk memperoleh SKSHHK

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Nota Perusahaan tidak bisa diajukan oleh Perorangan yang tidak mempunyai Perijinan maupun Badan Hukum namun Surat Angkutan Lelang (SAL) bisa di peroleh Perorangan untuk menyertai kayu yang diangkut, untuk jumlah kerugiannya Ahli kurang mengetahuinya karena Saudara SALEHUDIN, S.P sebagai ahli perhitungan kerugian Negara yang menghitungnya;

- Bahwa Ahli membenarkan foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas penyidik yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (Satu) unit mobil Single Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nomor Polisi B 9698 NAA, Nomor Rangka MNBBSFE40AW870971 dan Nomor Mesin WL AT1181476, 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan ford dengan gantungan kunci berupa remote head unit, Kayu gergajian jenis ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keeping dengan total jumlah Volume 1,2398 m³ (satu koma dua tiga Sembilan delapan meter kubik) yang telah ditetapkan untuk lelang dengan nomor penetapan : 3/Pen.Pid/2022/PN Mtw tanggal 12 juli 2022 dengan risalah lelang nomor : 159/56/2022 dengan jumlah uang hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp. 2.459.999,- (dua juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan dilakukan pemotongan untuk pembayaran bea penjualan lelang eksekusi barang sitaan sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp. 2.398.499,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa dari keterangan Anggota Kepolisian dari Polres Barito tersebut bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut diangkut Terdakwa dari lokasi hutan hutan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dibawa Terdakwa menuju Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah untuk di gunakan Terdakwa membuat tongkat rumah, dan sebagiannya untuk di jual;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahli Salehudin, S.P. bin Daeng Lao di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana kejahatan dibidang Kehutanan yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Ahli diminta oleh Penyidik Polres Barito Utara berdasarkan surat Polres Barito Utara Nomor: B/1010/VII/Res.5.6/2022/Reskrim tanggal 1 Juli 2022 perihal permohonan bantuan Ahli dibidang Kehutanan terkait Penghitungan Kerugian Negara sehingga Berdasarkan Surat Tugas Ahli dari Kepala UPT. Barito Tengah, Kabupaten Barito Utara Nomor : 522/452/UPT.3.2/DISHUT tanggal 08 Juli 2022 untuk melakukan pengukuran dan pengujian terhadap barang bukti berupa kayu gergajian serta memberikan keterangan sebagai Ahli di Bidang Kehutanan, yang melakukan Tindak pidana tersebut dari informasi Penyidik Polres Barito Utara adalah seorang laki-laki yang bernama Saudara UDIN menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Ahli di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa atau direayasa serta Ahli dalam memberikan keterangan itu sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan jumlah kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) kayu gergajian yang ada di dalam bak 1 (satu) unit mobil Single Kabin merek Ford Ranger warna hitam dengan Nomor polisi B 8698 NAA dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 Sekitar pukul 08.15 Wib di halaman Kantor Polres Barito Utara dan Ahli melakukan pengukuran tersebut bersama Ahli Saudara TOMI J PISA Alias TOMI sebagai ahli pengukuran kayu gergajian;
- Bahwa setelah Ahli lakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu tersebut bersama Ahli Saudara SALEHUDIN, S.P dengan hasil sebagai berikut:
- bahwa kayu gergajian yang ada di dalam bak 1 (satu) unit mobil Single Kabin merek Ford Ranger warna hitam dengan Nomor polisi B 8698 NAA kayu gergajian jenis ulin, sebanyak kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) keping dengan total jumlah Volume 1,2398 M3 (satu koma dua tiga sembilan delapan meter kubik) dengan rincian:

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Broti dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 10 cm x panjang 2,05 meter sebanyak 120 keping dengan volume 1,2300 M³ (satu koma dua ribu tiga ratus meter kubik),
2. Broti dengan ukuran tebal 4 cm x lebar 4 cm x panjang 2,05 meter sebanyak 3 keping dengan volume 0,0098 M³ (nol koma nol nol sembilan puluh delapan meter kubik),

kemudian hasil pengukuran tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara pengukuran kayu gergajian Nomor : 03/KG-S/UPT.KPHP Barteg/VII/2022, tanggal 08 Juli 2022;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu tanpa dokumen tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dan kayu yang diangkut Terdakwa yang berada di dalam bak 1 (satu) unit mobil Single Kabin merek Ford Ranger warna hitam dengan Nomor polisi B 8698 NAA tersebut merupakan hasil hutan kayu yaitu kayu gergajian jenis ulin, sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keping dengan total jumlah Volume 1,2398 M³ (satu koma dua tiga sembilan delapan meter kubik);
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki Terdakwa dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang menyertainya dan yang berhak mengeluarkannya adalah unit manajemen / perorangan yang sudah memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang sesuai dengan pasal 11 ayat (1) peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : P.66 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 10 / 2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan P.1 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 1 / 2019 tentang izin usaha industri primer hasil hutan;
- Bahwa tata cara atau prosedurnya dengan memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH), melalui sistem informasi penatausahaan hasil hutan secara online (SIPUH ONLINE), yang dimiliki oleh unit manajemen / perorangan terdaftar di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan sendiri oleh unit manajemen / perorangan melalui petugas tenaga teknis (Ganis) atas nama unit manajemen / perorangan;
- Bahwa untuk kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp 384.338,00. (tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) =

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp665.523,00. (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), sehingga total kerugian Negara Republik Indonesia yakni kurang lebih Rp1.049.861,00. (satu juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa Ahli membenarkan foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas penyidik yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (Satu) unit mobil Single Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nomor Polisi B 9698 NAA, Nomor Rangka MNBBSFE40AW870971 dan Nomor Mesin WL AT1181476, 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan ford dengan gantungan kunci berupa remote head unit, Kayu gergajian jenis ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keeping dengan total jumlah Volume 1,2398 m³ (satu koma dua tiga Sembilan delapan meter kubik) yang telah ditetapkan untuk lelang dengan nomor penetapan : 3/Pen.Pid/2022/PN Mtw tanggal 12 juli 2022 dengan risalah lelang nomor : 159/56/2022 dengan jumlah uang hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp. 2.459.999,- (dua juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan dilakukan pemotongan untuk pembayaran bea penjualan lelang eksekusi barang sitaan sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp. 2.398.499,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Anggota Kepolisian dari Polres Barito tersebut bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut diangkut Terdakwa dari lokasi hutan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dibawa Terdakwa menuju Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah untuk di gunakan Terdakwa membuat tongkat rumah, dan sebagiannya untuk di jual;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Terdakwa menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa atau dibawah tekanan dalam memberikan keterangan itu serta Terdakwa tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, sekira jam 13.30 wib, di jalan hauling PT. Barito Putera Km.78, Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Pada saat Terdakwa diamankan pihak Kepolisian, Terdakwa sedang mengendarai atau mengemudikan mobil jenis Single Kabin yang sedang amblas di jalan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara ada Saudara SELA SUSTRIADI dan Saudara WIWI yang merupakan buruh angkut yang ikut bersama dengan Terdakwa di mobil jenis Single Kabin yang sedang amblas di jalan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Malawaken, Rt.06, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa berangkat bersama dengan buruh angkut Terdakwa yang bernama Saudara SELA SUSTRIADI dan Saudara WIWI, sesampainya di lokasi camp tarik PT. Barito Putra, Km.80, Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa langsung mencari kayu bulat, akan tetapi belum dapat, besok harinya pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, Terdakwa baru mendapatkan kayu bulat dan langsung Terdakwa olah atau buat menjadi kayu gergajian, Terdakwa mengolah kayu tersebut selama beberapa hari di dalam hutan, lalu Pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, kayu bulat yang Terdakwa buat kayu gergajian sudah selesai, kemudian kayu gergajian yang masih di dalam hutan di angkut oleh buruh angkut Terdakwa yakni Saudara SELA SUSTRIADI dan Saudara WIWI sampai ke pinggir jalan hauling, setelah di pinggir jalan kayu gergajian jenis ulin di muat kedalam

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil single kabin milik Terdakwa, setelah kayu gergajian sudah dimuat, Terdakwa bersama Saudara SELA SUSTRIADI dan Saudara WIWI berangkat menuju kerumah Terdakwa di Desa Malawaken, Rt.06, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu posisi Terdakwa mengemudikan mobil, yang duduk di samping Terdakwa Saudara SELA SUSTRIADI sedangkan di bak belakang Saudara WIWI, di dalam perjalanan mobil yang Terdakwa kemudikan masuk ke dalam lubang air (ambblas) tiba-tiba ada 2 (dua) buah mobil yang berhenti dan ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenali memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian, Terdakwa di tanya oleh pihak Kepolisian tentang muatan yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang membawa kayu gergajian jenis ulin dan anggota Kepolisian menanyakan dokumen tentang legalitas kayu gergajian yang Terdakwa bawa akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukan dokumennya, kemudian Terdakwa bersama dengan buruh angkut Terdakwa di amankan pihak Kepolisian dibawa ke Polres Barito Utara beserta barang bukti untuk diamankan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu gergajian ulin tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Single Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nomor Polisi B 9698 NAA, mobil dan kayu gergajian ulin tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kayu gergajian jenis ulin yang Terdakwa angkut sebanyak kurang lebih 1M3 (satu meter kubik) atau sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga);
- Bahwa kayu gergajian jenis ulin yang Terdakwa angkut dari hutan di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, rencananya kayu gergajian yang Terdakwa angkut menggunakan mobil single kabin mau Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Malawaken, Rt.06, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk tongkat bangunan rumah yang baru Terdakwa bangun dan sebagian untuk di jual kepada orang yang mau membeli kayu gergajian milik Terdakwa tersebut dijual dengan harga sebesar kurang lebih Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu rupiah) per potong;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas penyidik yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (Satu) unit mobil Single Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nomor Polisi B 9698 NAA, Nomor Rangka MNBBSFE40AW870971 dan Nomor Mesin WL AT1181476, 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ford dengan gantungan kunci berupa remote head unit, Kayu gergajian jenis ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keeping dengan total jumlah Volume 1,2398 m³ (satu koma dua tiga Sembilan delapan meter kubik) yang telah ditetapkan untuk lelang dengan nomor penetapan : 3/Pen.Pid/2022/PN Mtw tanggal 12 juli 2022 dengan risalah lelang nomor : 159/56/2022 dengan jumlah uang hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp. 2.459.999,- (dua juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan dilakukan pemotongan untuk pembayaran bea penjualan lelang eksekusi barang sitaan sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp. 2.398.499,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto lokasi yang diperlihatkan adalah tempat mobil yang Terdakwa kemudikan ambles sebelum Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kayu gergajian jenis ulin yang Terdakwa angkut pada saat Terdakwa diamankan tersebut sampai saat ini tidak ada memiliki surat menyurat atau dokumen surat menyurat atau dokumen kayu gergajian jenis ulin sesuai dengan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi surat menyurat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa dalam mengangkut kayu gergajian jenis ulin harus dilengkapi surat menyurat atau dokumen kayu gergajian jenis ulin sesuai dengan perundang-undangan Terdakwa baru tahu setelah Terdakwa diamankan di Polres Barito Utara bahwa mengangkut kayu gergajian jenis ulin harus dilengkapi surat menyurat dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang salah serta perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa salah dan hilaf atas apa yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa untuk upah ongkos buruh angkut belum Terdakwa bayarkan kepada Saudara SELA SUSTRIADI dan Saudara WIWI karena rencananya Terdakwa bayarkan ketika Terdakwa sampai di rumah, sebelum Terdakwa membayarkan upah buruh angkut tersebut kepada Saudara SELA SUSTRIADI dan Saudara WIWI, Terdakwa bersama dengan Saudara SELA

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSTRIADI dan Saudara WIWI buruh angkut sudah di amankan pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa lokasi hutan di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tempat Terdakwa mengangkut kayu gergajian jenis ulin tersebut, kayu ulin tersebut sebagian Terdakwa beli dari orang dari Kalimantan Timur dan sebagian lagi Terdakwa potong-potong sendiri dari hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelum perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Single Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nopol B 9698 NAA, nomor rangka MNBBSFE40AW870971 dan nomor mesin WL AT1181476;
2. 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan ford dengan gantungan kunci berupa remote head unit;
3. Kayu gergajian jenis Ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keping dengan total jumlah Volume 1,2398 M3 (satu koma dua tiga sembilan delapan meter kubik) yang telah dilelang dengan penetapan nomor : 3/Pen.pid/2022/PN.Mtw tanggal 12 Juli 2022, dan Risalah Lelang Nomor : 156/56/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil lelang Rp2.459.999,00 (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan dilakukan pemotongan sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bea Penjual Lelang eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, sehingga total hasil lelang kayu gergajian jenis Ulin tersebut sebesar Rp2.398.499,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat:

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pengukuran Pengujian kayu gergajian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 yang diukur oleh Petugas ukur atas nama SALEH UDIN dan TOMI J. PISA;
- b. Salinan Risalah Lelang nomor 159/56/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Lelang INDRA PRASTA NUR PATRIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, sekira jam 13.30 wib, di jalan hauling PT. Barito Putera Km.78, Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa sedang mengemudikan mobil jenis Single Kabin yang sedang ambles di jalan tersebut, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Malawaken, Rt.06, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa berangkat bersama dengan buruh angkut Terdakwa yaitu Saksi Sela Sustriadi dan Saksi Wiwi, sesampainya di lokasi camp tarik PT. Barito Putera, Km.80, Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa langsung mencari kayu bulat, akan tetapi belum dapat, besok harinya pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, Terdakwa baru mendapatkan kayu bulat dan langsung Terdakwa olah atau buat menjadi kayu gergajian, Terdakwa mengolah kayu tersebut selama beberapa hari di dalam hutan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, kayu bulat yang Terdakwa buat menjadi kayu gergajian sudah selesai, selanjutnya kayu gergajian yang masih di dalam hutan di angkut oleh buruh angkut Terdakwa yakni Saksi Sela Sustriadi dan Saksi Wiwi sampai ke pinggir jalan hauling, setelah di pinggir jalan, kayu gergajian jenis ulin di muat ke dalam mobil single kabin milik Terdakwa, setelah kayu gergajian sudah dimuat, Terdakwa bersama Saksi Sela Sustriadi dan Saksi Wiwi berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Desa Malawaken, Rt.06, Kecamatan Teweh Baru,

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu posisi Terdakwa mengemudikan mobil, yang duduk di samping Terdakwa Saksi Sela Sustriadi sedangkan di bak belakang Saksi Wiwi;

- Bahwa ketika masih dalam perjalanan menuju rumah, mobil yang Terdakwa kemudikan masuk ke dalam lubang air (ambblas) kemudian datang lah petugas kepolisian dan bertanya kepada Terdakwa tentang muatan yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang membawa kayu gergajian jenis ulin dan anggota Kepolisian menanyakan dokumen tentang legalitas kayu gergajian yang Terdakwa bawa akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukan dokumennya, kemudian Terdakwa bersama dengan buruh angkut Terdakwa di amankan pihak Kepolisian dibawa ke Polres Barito Utara beserta barang bukti untuk diamankan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu gergajian ulin tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Single Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nomor Polisi B 9698 NAA, mobil dan kayu gergajian ulin tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kayu gergajian jenis ulin yang Terdakwa angkut sebanyak kurang lebih 1m^3 (satu meter kubik) atau sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga);
- Bahwa terhadap kayu gergajian jenis ulin yang Terdakwa angkut telah dilakukan pengukuran pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 yang diukur oleh Petugas ukur atas nama SALEH UDIN dan TOMI J. PISA yang berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian Nomor: 03/KG-S/UPT.KPHP Barteg/VII/2022, tanggal 08 Juli 2022, diketahui:
 - a. Broti dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 10 cm x panjang 2,05meter sebanyak 120 keping dengan volume $1,2300\text{ M}^3$ (satu koma dua ribu tiga ratus meter kubik);
 - b. Broti dengan ukuran tebal 4 cm x lebar 4 cm x panjang 2,05meter sebanyak 3 keping dengan volume $0,0098\text{ M}^3$ (nol koma nol nol sembilan puluh delapan meter kubik);
- Bahwa kayu gergajian jenis ulin yang Terdakwa angkut dari hutan di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, rencananya kayu gergajian yang Terdakwa angkut menggunakan mobil single kabin mau Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Malawaken, Rt.06, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk tongkat bangunan rumah yang baru Terdakwa bangun dan sebagian untuk di jual kepada orang yang mau

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kayu gergajian milik Terdakwa tersebut dijual dengan harga sebesar kurang lebih Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu rupiah) per potong;

- Bahwa kayu gergajian jenis ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keeping dengan total jumlah Volume 1,2398 m³ (satu koma dua tiga Sembilan delapan meter kubik) yang telah ditetapkan untuk lelang dengan nomor penetapan : 3/Pen.Pid/2022/PN Mtw tanggal 12 juli 2022 dengan risalah lelang nomor : 159/56/2022 dengan jumlah uang hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp2.459.999,00 (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan dilakukan pemotongan untuk pembayaran bea penjualan lelang eksekusi barang sitaan sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp2.398.499,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa kayu gergajian jenis ulin yang Terdakwa angkut pada saat Terdakwa diamankan tersebut sampai saat ini tidak ada memiliki surat menyurat atau dokumen surat menyurat atau dokumen kayu gergajian jenis ulin sesuai dengan perundang-undangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa dalam mengangkut kayu gergajian jenis ulin harus dilengkapi surat menyurat atau dokumen kayu gergajian jenis ulin sesuai dengan perundang-undangan;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki Terdakwa dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tersebut harus di lengkapi dengan dokumen SKSHHK yang menyertainya dan yang berhak mengeluarkannya adalah unit manajemen / perorangan yang sudah memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang sesuai dengan pasal 11 ayat (1) peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : P.66 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 10 / 2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan P.1 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 1 / 2019 tentang izin usaha industri primer hasil hutan;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp 384.338,00. (tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) = Rp665.523,00. (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), sehingga total kerugian Negara Republik Indonesia yakni

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



kurang lebih Rp1.049.861,00. (satu juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa kayu gergajian jenis Ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keping dengan total jumlah Volume 1,2398 M3 (satu koma dua tiga sembilan delapan meter kubik) kemudian dilakukan pelelangan dengan penetapan nomor : 3/Pen.pid/2022/PN.Mtw tanggal 12 Juli 2022, dan Risalah Lelang Nomor : 156/56/2022 tanggal 02 Agustus 2022 , dengan hasil lelang Rp2.459.999,00 (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan dilakukan pemotongan sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bea Penjual Lelang eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, sehingga total hasil lelang kayu gergajian jenis Ulin tersebut sebesar Rp2.398.499,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelum perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa secara *in casu* unsur subjektif setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perusakan hutan tersebut secara terorganisir atau tidak serta wilayah hukum dan akibatnya apakah ada di Indonesia, perlu untuk terlebih dahulu diuraikan dan dibuktikan unsur yang lainnya selain unsur “orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang perseorangan adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Udin bin Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Orang perseorangan” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini, maka menandakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur/anasir dari unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur/anaisir mana yang sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja dapat dikategorikan pada sikap batin (*mens rea*) dari si pelaku untuk menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibatnya. Bahwa sikap batin (*mens rea*) tersebut dapat diketahui dari perbuatan lahir (*actus reus*) yang mencerminkan sikap batin;

Menimbang, bahwa mengangkut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat dan membawa;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah merupakan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (*Vide* Pasal 1 angka 13 UU 18 tahun 2013) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. (*Vide* Pasal 1 angka 12 UU 18 tahun 2013);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran (*Vide* Pasal 1 angka 11 UU 18 Tahun 2013) ;

Menimbang, bahwa dalam mengangkut kayu hasil hutan kayu diperlukan secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan apabila dalam memiliki kayu bulat kelompok jenis



meranti tersebut tanpa dilengkapi bersama-sama dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Pejabat yang berwenang berarti tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sehingga berakibat menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Izin Usaha Pemanfaatan Hasi Hutan Kayu (IUPHHK) adalah pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi sedangkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dikeluarkan oleh perseorangan atau badan hukum yang telah memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, sekira jam 13.30 wib, di jalan hauling PT. Barito Putera Km.78, Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa sedang mengemudikan mobil jenis Single Kabin yang sedang amblas di jalan tersebut, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara karena Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Malawaken, Rt.06, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa berangkat bersama dengan buruh angkut Terdakwa yaitu Saksi Sela Sustriadi dan Saksi Wiwi, sesampainya di lokasi camp tarik PT. Barito Putra, Km.80, Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa langsung mencari kayu bulat, akan tetapi belum dapat, besok harinya pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, Terdakwa baru mendapatkan kayu bulat dan langsung Terdakwa olah atau buat menjadi kayu gergajian, Terdakwa mengolah kayu tersebut selama beberapa hari di dalam hutan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, kayu bulat yang Terdakwa buat menjadi kayu gergajian sudah selesai, selanjutnya kayu gergajian yang masih di dalam hutan di angkut oleh buruh angkut Terdakwa yakni Saksi Sela Sustriadi dan Saksi Wiwi sampai ke pinggir jalan hauling, setelah di pinggir jalan,



kayu gergajian jenis ulin di muat ke dalam mobil single kabin milik Terdakwa, setelah kayu gergajian sudah dimuat, Terdakwa bersama Saksi Sela Sustriadi dan Saksi Wiwi berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Desa Malawaken, Rt.06, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu posisi Terdakwa mengemudikan mobil, yang duduk di samping Terdakwa Saksi Sela Sustriadi sedangkan di bak belakang Saksi Wiwi;

Menimbang, bahwa ketika masih dalam perjalanan menuju rumah, mobil yang Terdakwa kemudikan masuk ke dalam lubang air (ambias) kemudian datang lah petugas kepolisian dan bertanya kepada Terdakwa tentang muatan yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang membawa kayu gergajian jenis ulin dan anggota Kepolisian menanyakan dokumen tentang legalitas kayu gergajian yang Terdakwa bawa akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukan dokumennya, kemudian Terdakwa bersama dengan buruh angkut Terdakwa di amankan pihak Kepolisian dibawa ke Polres Barito Utara beserta barang bukti untuk diamankan dan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu gergajian ulin tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Single Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nomor Polisi B 9698 NAA, mobil dan kayu gergajian ulin tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kayu gergajian jenis ulin yang Terdakwa angkut sebanyak kurang lebih 1m^3 (satu meter kubik) atau sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga);

Menimbang, bahwa terhadap kayu gergajian jenis ulin yang Terdakwa angkut telah dilakukan pengukuran pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 yang diukur oleh Petugas ukur atas nama SALEH UDIN dan TOMI J. PISA yang berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian Nomor: 03/KG-S/UPT.KPHP Barteg/VII/2022, tanggal 08 Juli 2022, diketahui:

- a. Broti dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 10 cm x panjang 2,05meter sebanyak 120 keping dengan volume $1,2300\text{ M}^3$ (satu koma dua ribu tiga ratus meter kubik);
- b. Broti dengan ukuran tebal 4 cm x lebar 4 cm x panjang 2,05meter sebanyak 3 keping dengan volume $0,0098\text{ M}^3$ (nol koma nol nol sembilan puluh delapan meter kubik);

Menimbang, bahwa kayu gergajian jenis ulin yang Terdakwa angkut dari hutan di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, rencananya kayu gergajian yang Terdakwa angkut menggunakan mobil single kabin mau Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Malawaken, Rt.06, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk tongkat bangunan rumah yang baru Terdakwa bangun dan sebagian untuk di jual kepada orang yang mau membeli kayu gergajian milik Terdakwa tersebut dijual dengan harga sebesar kurang lebih Rp35.000,00. (tiga puluh lima ribu rupiah) per potong;

Menimbang, bahwa kayu gergajian jenis ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keeping dengan total jumlah Volume 1,2398 m³ (satu koma dua tiga Sembilan delapan meter kubik) yang telah ditetapkan untuk lelang dengan nomor penetapan : 3/Pen.Pid/2022/PN Mtw tanggal 12 juli 2022 dengan risalah lelang nomor : 159/56/2022 dengan jumlah uang hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp2.459.999,00 (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan dilakukan pemotongan untuk pembayaran bea penjualan lelang eksekusi barang sitaan sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total hasil lelang kayu gergajian sebesar Rp2.398.499,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa dalam mengangkut kayu gergajian jenis ulin harus dilengkapi surat menyurat atau dokumen kayu gergajian jenis ulin sesuai dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dokumen yang harus dimiliki Terdakwa dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tersebut harus di lengkapi dengan dokumen SKSHHK yang menyertainya dan yang berhak mengeluarkannya adalah unit manajemen / perorangan yang sudah memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang sesuai dengan pasal 11 ayat (1) peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : P.66 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 10 / 2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan P.1 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 1 / 2019 tentang izin usaha industri primer hasil hutan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp 384.338,00. (tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) = Rp665.523,00. (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), sehingga total kerugian Negara Republik Indonesia yakni kurang lebih Rp1.049.861,00. (satu juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa kayu gergajian jenis Ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keping dengan total jumlah Volume 1,2398 M3 (satu koma dua tiga sembilan delapan meter kubik) kemudian dilakukan pelelangan dengan penetapan nomor : 3/Pen.pid/2022/PN.Mtw tanggal 12 Juli 2022, dan Risalah Lelang Nomor : 156/56/2022 tanggal 02 Agustus 2022, dengan hasil lelang Rp2.459.999,00 (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan dilakukan pemotongan sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bea Penjual Lelang eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, sehingga total hasil lelang kayu gergajian jenis Ulin tersebut sebesar Rp2.398.499,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa membawa kayu gergajian jenis ulin dari hutan di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan mobil single kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nopol B 9698 NAA, telah memenuhi anasir mengangkut dengan alat angkut berupa mobil single kabin tersebut;

Menimbang, bahwa kayu gergajian jenis ulin yang Terdakwa angkut pada saat Terdakwa diamankan tersebut sampai saat ini tidak ada dokumen surat menyurat atau dokumen kayu gergajian jenis ulin sesuai dengan perundang-undangan, hal tersebut menandakan bahwa memang Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki tindakannya beserta dengan segala akibatnya (*willen en weten*), sekalipun Terdakwa sendiri tidak tahu bahwa dalam mengangkut kayu tersebut harus dilengkapi surat-surat, ketidaktahuan tersebut bukanlah suatu kelalaian ataupun alasan penghapus kesalahan, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi anasir dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa memang Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan hal tersebut akan turut dipertimbangkan sebagaimana hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan Terdakwa dijatuhi pidana kurungan, yang lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan: "di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil Single Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nopol B 9698 NAA, nomor rangka MNBBSFE40AW870971 dan nomor mesin WL AT1181476;
- b. 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan ford dengan gantungan kunci berupa remote head unit;
- c. Kayu gergajian jenis Ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keping dengan total jumlah Volume 1,2398 M3 (satu koma dua tiga sembilan delapan meter kubik) yang telah dilelang dengan penetapan nomor : 3/Pen.pid/2022/PN.Mtw tanggal 12 Juli 2022, dan Risalah Lelang Nomor : 156/56/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil lelang Rp2.459.999,00 (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan dilakukan pemotongan sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bea Penjual Lelang eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, sehingga

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total hasil lelang kayu gergajian jenis Ulin tersebut sebesar Rp2.398.499,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak kerugian bagi Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *Illegal Logging*;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Udin bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit mobil Single Kabin merk Ford Ranger warna hitam dengan bak kayu, Nopol B 9698 NAA, nomor rangka MNBBSFE40AW870971 dan nomor mesin WL AT1181476;
 - 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan ford dengan gantungan kunci berupa remote head unit;
 - Kayu gergajian jenis Ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keping dengan total jumlah Volume 1,2398 M3 (satu koma dua tiga sembilan delapan meter kubik) yang telah dilelang dengan penetapan nomor : 3/Pen.pid/2022/PN.Mtw tanggal 12 Juli 2022, dan Risalah Lelang Nomor : 156/56/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil lelang Rp2.459.999,00 (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan dilakukan pemotongan sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bea Penjual Lelang eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, sehingga total hasil lelang kayu gergajian jenis Ulin tersebut sebesar Rp2.398.499,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)